

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tidak semua wilayah maupun negara dapat menjadi tempat ‘aman’ untuk masyarakat yang hidup di dalamnya. Kebanyakan orang di dunia memiliki pengalaman meninggalkan tempat mereka dibesarkan. Mungkin mereka hanya akan pindah sejauh desa atau kota, tetapi bagi sebagian orang, mereka harus meninggalkan negara mereka sepenuhnya terkadang untuk waktu yang singkat, atau terkadang untuk selamanya. Banyak yang terpaksa melarikan diri dari penganiayaan atau pelanggaran hak asasi manusia, dimana jutaan diantaranya harus berhadapan dan bertahan hidup akibat konflik bersenjata atau krisis kemanusiaan maupun kekerasan lainnya. Mereka tidak lagi merasa aman dan mungkin menjadi sasaran kekerasan hanya karena identitas yang dimiliki seperti: etnis, agama, seksualitas, atau pilihan politik mereka. Orang-orang tersebut disebut sebagai pengungsi, dimana mereka beresiko mengalami pelanggaran kemanusiaan yang dapat membahayakan keselamatan dan nyawa, sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain pergi dan mencari keselamatan di luar negara dikarenakan otoritas pemerintahan yang tidak berkapabilitas atau tidak akan melindungi mereka dari bahaya tersebut.¹

¹ Amnesty International. 2023. “Refugees, Asylum-Seekers and Migrants.” Accessed June 20, 2023. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/>.

Krisis pengungsi merupakan salah satu permasalahan paling menonjol dalam lingkup global dan menjadi masalah yang masih perlu banyak perhatian dari dunia. United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) memperkirakan bahwa perpindahan paksa secara global telah mencapai 103 juta pengungsi pada pertengahan tahun 2022. Di antaranya adalah 27,1 juta pengungsi yang setengahnya berusia di bawah 18 tahun, sebesar 53,2 juta pengungsi internal yang masih berada dalam perbatasan wilayah negaranya, serta 4,6 juta pengungsi pencari suaka ke negara-negara lain.² Di luar data yang ada, terdapat pula jutaan orang tanpa kewarganegaraan sehingga mereka memiliki keterbatasan akses ke hak-hak dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan dan kebebasan bermobilisasi serta kesempatan bagi mereka untuk berkembang.³ Tingginya angka pengungsi yang ada justru mengurangi prospek mereka untuk segera mengakhiri penderitaan yang dialami, dimana pada tahun 1990-an, rata-rata 1,5 juta pengungsi dapat kembali ke negara asalnya setiap tahun, tetapi selama beberapa dekade terakhir jumlahnya telah turun menjadi sekitar 385.000 pengungsi. Angka ini menunjukkan bahwa mobilisasi dan pertumbuhan angka pengungsi terus bertambah tetapi tindakan yang dilakukan untuk meresponsnya jauh dari kata solutif.⁴

Turkiye merupakan negara yang sering dianggap sebagai salah satu pilihan pelarian yang dapat menjanjikan keamanan lebih bagi para pengungsi terutama

² UNHCR, "Figure at a Glance," UNHCR, 2022, <https://www.unhcr.org/us/about-unhcr/who-we-are/figures-glance#:~:text=103 million forcibly displaced people,103 million at mid-2022.>

³ OHCHR, "Equality and Non-Discrimination in Nationality Matters to End Statelessness," OHCHR, 2022, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-01/OHCHR-UNHCR-Event-Outcome.pdf>.

⁴ United Nations, "Refugees," United Nations, 2021, <https://www.un.org/en/global-issues/refugees>.

warga Suriah, namun kondisi kehidupan di Turkiye mungkin tidak sesempurna yang dibayangkan bahkan situasi di negara tersebut dapat berubah menjadi sangat genting sehingga menciptakan inklusi diferensial.⁵ Sejak krisis Suriah dimulai pada tahun 2011, Turkiye telah menerima lebih dari 4 juta pengungsi Suriah dan membuka kamp untuk lebih dari 200.000 pengungsi di pusat kota Turkiye.⁶ Namun, pengungsi di Turkiye memiliki kondisi yang cukup berbeda dengan pengungsi di negara lainnya karena mereka secara resmi tidak dianggap sebagai pengungsi maupun tamu di negara Turkiye. Hal ini mendorong mereka memiliki status yang genting dan bermasalah sehingga akses kepada layanan medis, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal permanen, dan izin kerja menjadi terbatas.⁷ Banyak keluarga yang tinggal di tempat ramai dengan fasilitas yang buruk. Di Gaziantep, Turkiye bagian selatan, banyak yang menyewa rumah bobrok tanpa air ledeng atau listrik. Bantuan kemanusiaan yang berhasil diperoleh harus didistribusikan secara luas sehingga mereka memiliki pasokan makanan yang minim, bahkan karena keterbatasan pendapatan yang didapat, anak-anak disana mengumpulkan plastik dari sampah untuk mendapatkan uang. Banyak pengungsi yang mengalami stigma negatif, penghinaan, bahkan penolakan saat mereka berjuang untuk membangun kehidupan baru. Selain Turkiye, negara-negara anggota European Union (Uni Eropa) juga menjadi *host country* bagi 1.5% dari jumlah total pengungsi yang ada.

⁵ Feyzi Baban, Suzan Ilcan, and Kim Rygiel, "Syrian Refugees in Turkey: Pathways to Precarity, Differential Inclusion, and Negotiated Citizenship Rights," *Journal of Ethnic and Migration Studies* 43, no. 1 (2017): 41–57, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2016.1192996>.

⁶ UNHCR, "UNHCR to Support Identification and Registration of Syrian Refugees Outside of Camps," UNHCR, 2017, https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2017/02/september_newsletter.pdf.

⁷ F. Baban, S Ilcan, and K Rygiel, *Syrians in Turkey: 'Neither Guests nor Refugees'—Negotiating Citizenship and Humanitarian Assistance* (Canada: In Paper presented before the Conference on Governing Migration on the Margins, 2015).

Angka ini tidak sebanding apabila dibandingkan dengan Turkiye yang menjadi *host country* untuk sebesar 3.7% total pengungsi di seluruh dunia.⁸

Dengan minimnya akses-akses dasar bagi para pengungsi di negara Turkiye, banyak ditemukan kasus pengungsi tersebut bermigrasi ke negara yang dekat secara geografis dengan Turkiye tidak terkecuali kepada negara-negara keanggotaan Uni Eropa seperti Republik Yunani. Pada tahun 2015, diperkirakan sekitar hampir 1 juta pengungsi tiba di negara Uni Eropa, sementara lebih dari 3.500 secara tragis kehilangan nyawa mereka akibat melakukan perjalanan berbahaya.⁹ Peningkatan pengungsi baru tersebut telah menarik perhatian publik hingga berita-berita utama, memicu debat publik yang panas, dan memulai mempolarisasi opini publik. Pada 18 Maret 2016, negara anggota Uni Eropa mulai menutup perbatasan mereka sebagai bentuk upaya mencegah para pengungsi mencapai wilayah mereka secara tidak teratur.¹⁰ Namun karena jumlah pengungsi baru di negara-negara Uni Eropa garis depan seperti Yunani meningkat, mereka mulai memberikan tekanan yang lebih besar pada Turkiye untuk membatasi keberangkatan para pengungsi dari garis wilayah negara mereka sendiri. Berangkat dari hal tersebut, lahirlah 'EU-Turkiye Deal' atau istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan 'pernyataan kerja sama' antara negara-negara Uni Eropa dan Pemerintah Turkiye. Kerja sama yang ditandatangani pada Maret 2016 tersebut menyetujui tiga poin utama yaitu: Turkiye akan mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk menghentikan orang yang

⁸ UNHCR, "Turkey Fact Sheet," UNHCR, 2022, <https://www.unhcr.org/media/bi-annual-fact-sheet-2022-02-turkey>.

⁹ William Spindler, "2015: The Year of Europe's Refugee Crisis," UNHCR, 2015, <https://www.unhcr.org/news/stories/2015-year-europes-refugee-crisis>.

¹⁰ International Rescue Committee, "What Is the EU-Turkey Deal?," Rescue, 2022, <https://www.rescue.org/eu/article/what-eu-turkey-deal>.

bepergian secara tidak teratur dari Turkiye ke pulau-pulau di negara republik Yunani. Siapa pun yang tiba di pulau-pulau tersebut secara tidak teratur dapat dikembalikan kembali ke Turkiye, sebagai gantinya, Turkiye akan menerima €6 miliar untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan yang dihadapi para pengungsi di negara tersebut, dan warga negara Turkiye akan diberikan perjalanan bebas visa ke Eropa.¹¹ Kesepakatan tersebut merupakan bentuk tanggapan Uni Eropa terhadap peningkatan tajam jumlah pengungsi yang tiba di pantai Eropa untuk mencari keselamatan dan perlindungan sejak tahun 2015.

‘EU-Turkiye Deal’ selintas dapat dilihat sebagai bentuk uluran tangan negara-negara Uni Eropa untuk mengatasi krisis pengungsi yang ada bersama dengan Turkiye, namun premis yang mendasari kesepakatan kerja sama tersebut yaitu Turkiye dapat menjadi tempat yang aman bagi para pengungsi justru tidak berjalan sesuai dengan apa yang disepakati. Beberapa bulan setelah kesepakatan dibuat, Komite Permohonan Suaka di Yunani (Greek Asylum Service) melalui berbagai kasus yang ada memutuskan bahwa Turkiye tidak memberikan perlindungan yang efektif bagi para pengungsi. Sebaliknya, semua permohonan suaka dari para pengungsi yang seharusnya diurus oleh pemerintah Turkiye sesuai dengan kesepakatan yang ada justru dilakukan oleh negara Yunani, sehingga para pengungsi ditempatkan di pulau-pulau negara Yunani dalam kondisi tidak memadai dan tidak aman.

¹¹ International Rescue Committee, “What Is the EU-Turkey Deal?,” Rescue, 2022, <https://www.rescue.org/eu/article/what-eu-turkey-deal>.

Pada Juni 2016, Komite Permohonan Suaka Yunani baru memutuskan bahwa Turkiye tidak lagi menyanggah status negara berbahaya bagi para pengungsi yang kembali.¹² Seiring berjalannya waktu, keefektifan kerja sama antara Uni Eropa dan Turkiye ini patut dipertanyakan melihat pidato Presiden Turkiye, yaitu Recep Tayyip Erdoğan pada tahun 2019 dalam meresponi pengungsi dari Suriah, dimana Erdogan menuduh Uni Eropa gagal menepati janji karena Turkiye telah menghabiskan lebih dari €36 miliar untuk pengungsi, dan hanya menerima setengah dari €6 miliar yang dijanjikan oleh Uni Eropa berdasarkan perjanjian yang ada. Klaim tersebut ditolak oleh juru bicara Komisi Eropa, Natasha Bertaud, yang mengatakan bahwa €5,6 miliar telah disediakan dan kekurangan yang ada akan segera dialokasikan.¹³ Turkiye bahkan mengklaim akan membuka batas wilayah negaranya karena krisis pengungsi ini seharusnya menjadi permasalahan kolektif. Berangkat dari pemahaman latar belakang serta situasi dari krisis pengungsi yang ada, penelitian ini berjudul **“Efektivitas ‘EU-Turkiye Deal’ Terhadap Krisis Pengungsi di Turkiye (2016-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini memusatkan pada efektivitas ‘EU-Turkiye Deal’ pada para pengungsi di perbatasan yang lahir dari kekhawatiran negara-negara Uni Eropa atas maraknya perpindahan pengungsi dari negara Turkiye ke negara keanggotaannya,

¹² Mariana Gkliati, “Greece Creates New Asylum Committees after Decisions Blocking Returns under the EU-Turkey Deal - Leiden Law Blog,” SSRN, 2016, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2865888.

¹³ Marion MacGregor, “Turkey Threatens to ‘Open the Gates,’” InfoMigrants, 2019, <https://www.infomigrants.net/en/post/19334/turkey-threatens-to-open-the-gates>.

tidak terkecuali Yunani. Melihat tidak konsistennya hasil dari pengimplementasian ‘EU-Turkiye Deal’ tersebut, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari implementasi ‘EU-Turkiye Deal’ pada pengungsi yang bermigrasi dari Turkiye ke Yunani yang merupakan negara garda terdepan Uni Eropa secara kedekatan geografis?
2. Apakah kerja sama ‘EU-Turkiye Deal’ dapat dinilai efektif untuk menangani krisis pengungsi yang ada di Turkiye?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui pertanyaan penelitian yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah agar mendapatkan gambaran kondisi serta perubahan yang dialami pengungsi di negara Turkiye pasca ‘EU-Turkiye Deal’. Selain itu, penulis berharap dapat mengkaji kekurangan dan potensi berkembangnya ‘EU-Turkiye Deal’ dalam menangani krisis pengungsi yang terjadi pada Turkiye.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian tersebut adalah bagaimana penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan studi Hubungan Internasional yang dinamis dengan menjadi salah satu sumber yang dapat ditinjau oleh para akademisi. Tidak hanya untuk keperluan akademis, tetapi juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran khalayak luas akan pentingnya kerja sama kolektif untuk mengatasi permasalahan

internasional, dimana krisis pengungsi bukan hanyalah persoalan untuk negara yang menjadi tempat migrasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam merancang penulisan penelitian ini, penulis membagi setiap bagian-bagian yang ada ke dalam 5 bagian sistematika penulisan guna membantu pembaca lebih memahami hasil penelitian yang terstruktur dan terarah.

Pada bagian pertama dari sistematika penulisan ini adalah bab 1 yaitu pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. Latar belakang menjelaskan mengenai topik yang juga diikuti dengan alasan pemilihan judul penelitian yang ditulis mengenai kerja sama antara Uni Eropa dan Turkiye serta bagaimana EU-Turkiye Deal tersebut mempengaruhi krisis pengungsi. Selanjutnya, rumusan masalah berisikan pertanyaan penelitian yang hendak dijawab oleh penulis serta bagian tujuan dan kegunaan memfokuskan pada *output* yang hendak dicapai dari penulisan penelitian ini. Kemudian Bab 1 ditutup dengan sistematika penulisan yang menyajikan ringkasan setiap bagian dari penelitian ini.

Selanjutnya sistematika penulisan dilanjutkan pada bab 2 yang merupakan kerangka berpikir penelitian terdiri dari 2 bagian, yaitu tinjauan pustaka yang dimana penulis melakukan studi kepustakaan terhadap beberapa karya tulis yang telah dihasilkan oleh akademisi lainnya untuk menunjang topik penelitian yang dilakukan, Tinjauan pustaka ini terdiri dari 2 sub-bab yang telah dikategorikan menjadi: evaluasi kebijakan yang berlaku melalui EU-Turkiye Deal dan peluang di

masa depan. Selain itu, bagian tinjauan pustaka diikuti dengan pembahasan mengenai teori hubungan internasional yang digunakan, yaitu teori neoliberalisme. Selain penggunaan teori, terdapat pula berbagai konsep yang digunakan guna membantu mempertajam perspektif penulis dalam melakukan penelitian, yaitu mengenai perjanjian internasional, kerja sama keamanan non-tradisional (*human security*), serta hak asasi manusia.

Setelah membahas mengenai bab 1 dan bab 2 dilanjutkan dengan bab 3 yang merupakan metodologi penelitian dimana pada bagian ini membahas mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, dimana penulis harus memilih kecocokan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk diterapkan dalam topik yang dipilih. Pendekatan yang dipilih adalah kualitatif dan penulis mengidentifikasi pula metode penelitian yang digunakan, yaitu metode deskriptif dan evaluasi. Lalu dilanjutkan dengan proses pengumpulan dan analisis data secara studi kepustakaan dan penelusuran daring yang digunakan hingga menghasilkan hasil penelitian yang objektif dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pada bab 4 yang merupakan bagian isi dari penelitian ini, penulis menjawab pertanyaan penelitian yang telah dicantumkan pada rumusan masalah setelah melalui setiap rangkaian yang tertulis pula di bab sebelumnya. Penulis menyusun analisis yang ditunjang dengan berbagai data yang didapat dan menghasilkan isi yang hendak dijawab melalui penelitian ini. Pembahasan pada bab ini mencakup mengenai dampak dari EU-Turkiye Deal pada migrasi pengungsi dari Turkiye ke Yunani dimana akan dimulai dengan latar belakang dibentuknya EU-Turkiye Deal, lalu lebih terperinci lagi membahas proses permohonan suaka oleh pengungsi pada

Turkiye yang bermigrasi ke Yunani, proses pemulangan pengungsi dari Yunani ke Turkiye yang kemudian dilanjutkan pada sub-bab selanjutnya yang membahas efektivitas EU-Turkiye Deal dalam menangani krisis pengungsi di Turkiye dan Uni Eropa. Pada sub-bab ini kemudian dibagi menjadi dua bagian yang membahas mengenai hasil jangka pendek dari pengimplementasian EU-Turkiye Deal serta proyeksi jangka panjang yang dimiliki.

Terakhir, penelitian ini ditutup melalui penulisan bab 5 yang berisi kesimpulan serta poin-poin penting yang didapat melalui penulisan bab sebelumnya. Selain kesimpulan, penulis memberikan saran maupun rekomendasi yang sesuai dengan analisis dari topik yang diteliti untuk menutup segala rangkaian penelitian yang telah dilakukan.

Mengingat landasan pembahasan serta latar belakang topik penelitian tidaklah cukup tanpa mengetahui kerangka berpikir yang digunakan selama melakukan penulisan, maka dari itu pada bab selanjutnya dibahas dengan lebih spesifik keterangan yang telah dicantumkan pada sistematika penulisan ini.